BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PENYIDIK DI DALAM MENENTUKAN TERSANGKA PADA KASUS KEKERASAN MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Di Polres Malang Kota)

Oleh:

Reza Wendra Prayoga NIM. 0610113205

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

<u>Setiawan Nurdayasakti, SH, MH</u> NIP. 19640620 198903 1 002 Abdul Madjid, SH, MHum NIP. 19590206 198903 1 001

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana

<u>Setiawan Nurdayasakti, SH, MH</u> NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENYIDIK DI DALAM MENENTUKAN TERSANGKA PADA KASUS KEKERASAN MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Di Polres Malang Kota)

Oleh:

Reza Wendra Prayoga NIM. 0610113205

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH

NIP. 19640620 198903 1 002

Abdul Madjid, SH, MHum

NIP. 19590206 198903 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui Dekan,

Dr. Sihabudin, SH, MH NIP. 195116 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

- Bapak Sihabuddin SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
- 3. Bapak Setiawan Nurdayasakti,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
- 4. Bapak Abdul Madjid, SH,MHum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
- 6. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
- 7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
- 8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 24 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman			
Lembar Persetujuan.	i		
Lembar Pengesahan			
Kata Pengantar			
Daftar Isi			
Daftar Gambar			
Daftar Tabel			
Abstraksi	viii		
BAB I PENDAHULUAN			
A. Latar Belakang	1		
B. Rumusan Masalah	6		
C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian	7		
D. Manfaat Penelitian	7		
E. Sistematika Penulisan	8		
BAB II KAJIAN PUSTAKA			
A. Kajian Umum Tentang Penyidik dan Penyelidikan	10		
B. Kajian Umum Tentang Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik			
Pembantu	13		
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	16		
D. Kajian Umum Tentang Pasal 170 KUHP	19		
BAB III METODE PENELITIAN			
A. Metode Pendekatan	26		
B. Lokasi Penelitian	26		
C. Populasi dan Sampel	27		
D. Jenis dan Sumber Data	27		
E. Teknik Memperoleh Data	28		
F. Teknik Analisis Data	28		
G. Definisi Operasional Variabel	29		
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN			
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30		
B. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan			
perbuatan main hakim sendiri	36		
C. Kendala Penyidik di dalam menentukan tersangka pada			
kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku			

tindak pidana pencurian	41
D. Upaya yang ditempuh Penyidik di dalam menentukan tersangka	
pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa terhadap	
pelaku tindak pidana pencurian	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keterlibatan Masyarakat Sumbersari Gg.3 dan Gg.4 di dalam	
	kasus meninggalnya Bagus Julianto	39
Tabel 2	Peranan masyarakat di dalam tindakan main hakim sendiri di	
	Sumbersari sehingga menyebabkan meninggalnya Bagus	
	Julianto	40
Tabel 3	Alasan Masyarakat turut serta di dalam tindakan main hakim	
	Sendiri di Sumbersari hingga menyebabkan meninggalnya	
	bagus julianto	41



ABSTRAKSI

Reza Wendra Prayoga, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2011, Kendala Penyidik Di Dalam Menentukan Tersangka Pada Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polres Malang Kota), Setiawan Nurdayasakti SH,MH, Abdul Madjid, SH,MHum.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kendala Penyidik Di Dalam Menentukan Tersangka *Eigenrechting*. Hal ini dilatarbelakangi dengan keadaan di Kota Malang dimana terjadi tindak pidana main hakim sendiri di daerah Sumbersari. Di dalam kejadian tersebut, yang pada akhirnya dijadikan pelaku utama di dalam tindak pidana main hakim sendiri tersebut adalah Deni Sukarno dan Hadi Winarno, sedangkan masyarakat setempat yang ikut serta melakukan pemukulan tidak ikut diselidiki.

Di dalam upaya mengetahui dan menganalisa alasan-alasan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis objek penelitian secara obyektif, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara Deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa di dalam kasus ini, kendala Polisi di dalam meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan main hakim masyarakat Sumbersari dapat disimpulkan bahwasanya polisi mengalami kesulitan pada saat masyarakat berada pada jumlah besar, saling melindungi satu sama lain dan menganggap bahwa tindakan mereka benar untuk melukai pelaku, alasan masyarakat dapat dilihat di dalam poin-poin sebagai berikut: Masyarakat hanya ingin menimbulkan efek jera, bukan ingin mengakibatkan cacat ditubuh korban atau membunuh. Masyarakat hanya ingin mengamankan wilayahnya, dihakiminya pencuri tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi orang lain yang ingin melakukan tindakan serupa. Masyarakat sudah saling mencegah agar tidak berlebihan di dalam menghakimi korban. Masyarakat menghentikan aksi main hakim sendiri begitu korban sudah mulai lemah kondisinya (merintih, tidak dapat berdiri, dan mulai mengalami pendarahan parah di beberapa titik seperti telinga, kepala dan hidung) Masyarakat berusaha menghentikan Deni Sukarno yang ingin meneruskan aksi main hakim sendiri sekalipun mengetahui korban tidak berdaya. Masyarakat melapor kepada Polisi Pos jaga persimpangan jl. Veteran begitu mengetahui adanya korban yang dianiaya sebagai bentuk kesadaran hukum. Masyarakat dengan perwakilannya memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya untuk membantu proses penyidikan. upaya yang ditempuh Polres Malang Kota untuk mengatasi kendala di dalam meminta pertanggung jawaban masyarakat yang terlibat di dalam tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan meninggalnya seseorang yang dianggap pencuri telepon seluler di Sumbersari adalah,Upaya Preventif dengan jalan Membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat (formal maupun non formal) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada pada pancasila. Merubah paradigma Polri menjadi Polisi Sipil. Upaya Represif, dengan cara Melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkisme atau kejahatan, tanpa pandang bulu.